



GOVERNOR OF THE FIRST LEVEL REGION LAMPUNG

GOVERNOR OF THE FIRST LEVEL REGION OF LAMPUNG NUMBER 25 YEAR 1999

ABOUT

**DEFERRED USE OF THE FORM OF THE OFFICE DRAFT FOR THE
GOVERNMENT TRAVEL ORDER AS DETERMINED IN THE
ATTACHMENT OF THE GOVERNOR OF THE FIRST LEVEL REGION OF
LAMPUNG NUMBER 9 YEAR 1999 ABOUT THE FORM OF THE
OFFICE DRAFT OF THE PROVINCIAL GOVERNMENT
OF THE FIRST LEVEL REGION OF LAMPUNG**

GOVERNOR OF THE FIRST LEVEL REGION OF LAMPUNG,

- Menimbang
- a. bahwa terhitung sejak tanggal 30 Januari 1999, bentuk, tata cara penulisan dan penyusunan naskah Dinas **dilingkungan** Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung **berpedoman** kepada Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 9 Tahun 1999 ;
 - b. bahwa mengingat terbatasnya kemampuan kerja dalam rangka pengadaan blanko Surat Perintah Perjalanan Dinas dimaksud dan telah ditetapkan dan berlakunya Tahun Anggaran 1999 / 2000, maka untuk **tertib administrasi, efisiensi dan keseragaman** penggunaan bentuk naskah Dinas dimaksud, dipandang perlu untuk **menunda / menangguhkan** penggunaan bentuk naskah Dinas untuk Surat Perintah Perjalanan Dinas ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung untuk pelaksanaannya.
- Mengingat
- : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan Di Daerah ;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 1998 tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung ; Juncto Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 11 Tahun 1992 dan Nomor 1 Tahun 1997 tentang Perubahan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1992 ;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Memperhatikan : Hasil rapat pembahasan pelaksanaan Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung tanggal 8 April 1999.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENUNDAAN PENGGUNAAN BENTUK NASKAH DINAS UNTUK SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS SEBAGAIMANA DITETAPKAN DALAM LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 9 TAHUN 1999 TENTANG TATA NASKAH DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

Pasal 1

- (1) Menangguhkan / menunda penggunaan naskah Dinas untuk Surat Perintah Perjalanan Dinas yang ditetapkan dalam lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 9 Tahun 1999.
- (2) Penangguhan / penundaan penggunaan naskah Dinas dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 31 Maret 2000.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka penggunaan naskah Dinas untuk Surat Perintah Perjalanan Dinas tetap menggunakan naskah Dinas / blanko Surat Perintah Perjalanan Dinas yang berlaku selama ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada Tanggal 13 April 1999

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

d t o

Drs. OEMARSONO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Kepala Instansi / Dinas / Badan / Lembaga / Kantor Propinsi Daerah Tingkat I Lampung di Telukbetung
3. Kepala Biro dilingkungan Setwilda Tingkat I Lampung di Telukbetung
4. Himpunan Keputusan.